

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Iddah sebagai sebuah institusi yang berkaitan dengan hal ihwal seputar perkawinan sebenarnya sangat mudah untuk dipahami bahkan al-Qur'an sendiri sebagai sumber utama *Istinbatul Ahkam* sudah menjelaskan secara eksplisit tentang batas waktu dan macam-macam bentuk iddah. Salah satunya iddah wanita hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Ini bisa kita lihat dari surat al-Thalaq ayat 4.

وَالَّذِي يَيْسِّنْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (Q.S. at-Thalaq : 4)¹

¹ Qur'an in M.S. Word at Thalaq ayat 4

Akan tetapi iddah wanita hamil menjadi sangat sulit dipahami bila berhubungan dengan sebuah kejadian yang kejadian tersebut tidak lazim terjadi. Sebagai contoh seorang wanita yang hamil akibat zina (hubungan badan diluar nikah), apakah wanita yang seperti ini mempunyai masa iddah sebagaimana wanita hamil dari hubungan yang sah. Hal ini menjadi sangat penting untuk dikaji karena berimplikasi pada sah atau tidaknya sebuah akad nikah yang dilangsungkan ketika seorang wanita itu hamil akibat zina.

Khazanah keilmuan Islam masa lalu sebenarnya telah membahas berbagai masalah yang pelik seperti di atas. Bahkan ulama salaf pada zaman dulu juga membahas sesuatu yang sebenarnya belum terjadi di zaman mereka akan tetapi sudah dibahas bagaimana hukumnya. Hal seperti ini bisa disebut dengan fiqh *iftiradi* atau fiqh spekulatif.²

Adanya fiqh *iftiradi* atau fiqh pengandaian bisa dilihat sebagai upaya para fuqaha untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan peristiwa yang akan muncul di masa masa yang akan datang.³ Munculnya pola fiqh ini sebenarnya sudah dimulai sejak lahirnya madzhab hukum Islam. Dalam catatan Husen Hamed sebagaimana yang dilansir oleh Sirry dinyatakan bahwa fiqh fardiy atau fiqh taqdiri mendapatkan momentum atensi yang serius pada masa awal keemasan hukum Islam, yakni ketika ia diperkenalkan pertama kalinya oleh ulama ulama *Ahlu Ra'yu* di Irak.⁴

Sebagaimana permasalahan yang telah peneliti paparkan diatas, berdasarkan studi pendahuluan peneliti dalam beberapa literatur fiqh klasik sudah ditemukan solusi dari para ulama salaf atas permasalahan yang telah kami sebutkan diatas. Dalam katagori besarnya para ulama salaf terbagi menjadi dua golongan yakni satu golongan yang berpendapat bahwa wanita

² Sebagian kalangan akademis yang skeptis dengan fiqh jenis ini memplesetkan fiqh *iftiradiy* dengan sebutan “fiqh law” karena fiqh *iftiradiy* banyak menggunakan kata law atau andai dalam penulisannya.

³ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bitang, 1987 hal 74-77

⁴ Mun'im, Sirry, *Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya Risalah Gusti 1995 hal 66-67

hamil karena zina tetap memiliki masa iddah sedangkan golongan yang kedua wanita hamil karena zina tidak memiliki masa iddah. Golongan yang pertama adalah para ulama dari madzhab Syafi'iyah dan Hanafiyyah sedangkan golongan yang kedua adalah ulama dari golongan Malikiyyah dan Hanabilah.

Menarik untuk diteliti lebih jauh lagi pendapat dari masing masing golongan yang berbeda pendapat dalam permasalahan wanita hamil karena zina, apakah wanita tersebut mempunyai masa iddah atau tidak, ini sangat penting mengingat hal ini akan berdampak pada hukum boleh atau tidaknya wanita tersebut untuk dinikahi. Penelitian kami ini hanya terhadap golongan pertama yang diwakili oleh *Ashabus Syafii* dan golongan kedua yang diwakili oleh *Ashabul Hanbali*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pandangan ulama madzhab Syafi'iyah dan ulama madzhab Hanabilah terhadap iddah wanita hamil karena zina?
2. Bagaimanakah pandangan ulama madzhab Syafi'iyah dan ulama madzhab Hanabilah tentang kebolehan menikahi wanita hamil karena perbuatan zina?

C. Batasan Masalah

Perlu dipahami sebelumnya bahwa wanita hamil karena zina disini adalah wanita hamil yang sama sekali tidak memiliki iddah yang lain. Artinya tidak dalam menjalani iddah mati atau *thlaq raji'* atau *bain*. Hal ini perlu penulis sebutkan karena dalam berbagi kitab ulama salaf telah dibahas berbagai macam pembahasan tentang iddah yang sangat pelik termasuk juga iddah double sebagaimana yang penulis contohkan di atas.

Yang kedua adalah wanita hamil karena perbuatan zina yang ketika melakukan perbuatan zina tersebut si laki laki mengetahui dengan pasti wanita tersebut bukan syubhat. Hal ini juga perlu penulis batasi karena beberapa ulama semisal syafii, hanafi dan ahmad juga telah merinci sedemikian rupa tentang wathi', wanita zina baik dengan syubhat atau tidak.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan madzhab Syafi'iyyah dengan madzhab Hanabilah terhadap iddah wanita hamil karena zina.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama madzhab Syafi'iyyah dengan ulama madzhab Hanabilah tentang kebolehan menikahi wanita hamil dari perbuatan zina.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah memberikan kontribusi bagi fakultas syariah khususnya program studi Al-ahwal Al-syakhshiyah lebih terkhusus lagi mata kuliah fiqh munakahat dan Hukum Perdata Islam yang menjadi subject dalam studi di program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang mapping pendapat antara para ulama'il madzahib tentang ada atau tidaknya iddah bagi wanita hamil karena zina. Penelitian ini juga akan memberikan alasan dan dasar bagi madzhab syafi'iyyah dengan madzhab Hanabilah terhadap pendapat masing masing.

F. Definisi Operasional

1. Iddah

Iddah adalah waktu menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik itu karena thalak atau diceraikannya. Atau karena suaminya meninggal

dunia yang pada waktu tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain.⁵

2. Zina

Menurut ulama Malikiyyah, zina adalah mewati'nya seorang laki-laki mukallaf terhadap farji wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram dengan tidak subhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu. Ulama Zahiriyah mendefinisikan zina dengan wati' yang diharamkan zatnya. Adapun pengertian zina menurut Ibnu Rusyd adalah setiap persetubuhan yang bukan terjadi karena nikah yang sah dan bukan karena pemilikan.⁶

3. Mazhab Syafi'iyah

Adalah mazhab fiqih yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain. Diantara pengikut-pengikut mazhab Syafi'iyah adalah Imam Bujairimi, Imam Mawardi, Imam Nawawi, Abu Zakarya al Anshari dan Ibnu Hajar al Haitami.⁷

4. Mazhab Hanabilah

Adalah mazhab fiqih yang dicetuskan oleh Ahmad bin Muhammad Hanbal bin Hilal. Mazhab ini dianut kebanyakan penduduk Hejaz, di pedalaman Oman dan beberapa tempat sepanjang Teluk Persia dan di beberapa kota Asia Tengah, Diantara pengkut-

⁵ Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* cet. 6, PT. Raja Grafindo, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm.125

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Dar Fikr Beirut tanpa tahun

⁷ www.wikipedia.com

pengikut mazhab Hanabilah adalah Ibnu Qudamah, Muhammad bin Sholih, Ibnu Jibrin dan Imam Mansur al Bahut.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan

Sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan/library research dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang datanya berupa teori, konsep dan ide. Pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan mengungkapkan dan mendeskripsikan data atau teori yang diperoleh.⁹

2. Metode pengumpulan data

Dalam upaya pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencarian data dari sumbernya berupa dokumen dan catatan.¹⁰ Metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.¹¹ Suharsimi Arikunto menjelaskan metode dokumentasi adalah dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti dan notulen rapat.¹²

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder,¹³ karena akan mengkaji literatur/kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari bahan-bahan yang meliputi:

a. Bahan primer

⁸ *Ibid*

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 4.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan UGM, 1986), 36.

¹¹ Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), 66.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1987), 231.

¹³ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang kedua, lihat Soerjono Sukanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 29.

Adalah merupakan sumber data¹⁴ pokok atau merupakan bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini dan merupakan sumber data pokok yang harus ditelaah yakni kitab-kitab para ulama mazhab Syafi'iyah yaitu, *Al- Hawil Kabir* karya imam Mawardi, *Majmu' ala Syarh al Muhadzhah* karya Imam Nawawi, *Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib* karya Imam Bujairimi, *Syarhul Buhjah al Wardiyyah* karya Abu Zakarya al Anshari, *Asnal Mathalib Syarh Raudlatut Thalib* karya Abu Zakarya al Anshari, *Fatawa Ibnu Hajar* karya Ibnu Hajar al Haitami, dan kitab-kitab ulama mazhab Hanabilah: *al-Mughniy* karya Ibnu Qudamah, *Syarh al Kabir li Ibni Qudamah* karya Ibnu Qudamah, *Kasyful Qina' anil Matanil Iqna'* karya Mansur bin Yunus al Bahuti, *Akhsharil Mukhtashor* karya Ibnu Jibrin, *Syarhul*, *Syarh Mumatti' ala Zadil Mustaqni'* karya Muhammad bin Shalih.

b. Bahan sekunder

Adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti hasil penelitian terdahulu dan hasil karya dari kalangan pemikir hukum Islam berupa buku-buku, dokumen-dokumen serta laporan-laporan. Kitab-kitab syarah ataupun komentar komentar dari berbagai ulama atau sarjana Islam yang mengomentari tentang pemikiriran masing masing mazhab adalah juga merupakan bahan-bahan primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Diantara kitab-kitab yang digunakan penulis adalah *Ushulul Fiqh Islami*, karya Wahbah Zuhaili, *Lisan al 'Arab* karya Ibn Munzdir, *Fiqh as Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Kitab al Fiqh* karya Abd ar Rahman al Jaziri, *Subul as -Salam* karya San'ani, *Bada'i' Sana'i fi Tartib asy Syara'I* karya Abu Bakar Ibn Mas'ud al Kasani, *Ahkam al Ahwal asy Syakhsiyyah fi Fiqh al Islami* karya Muhammad Yusuf Musa.

c. Bahan Tertier

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal 121

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, dan kamus.¹⁵ Untuk membantu dalam pengumpulan data di atas, maka peneliti mencantumkan bahan tertier, misalnya ensiklopedia baik cetak maupun elektronik semisal Wikipedia, kamus baik bahasa arab, bahasa inggris dan lain sebagainya yang kiranya dapat menunjang analisis.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah merupakan tehnik dimana data yang diperoleh diolah untuk lebih menjelaskan bagaimana atas pengertian yang didapat bisa dicerna menjadi pengertian yang utuh, dan dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁶

- a. Editing Data: Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.
- b. Klasifikasi Data: Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data yang diperoleh kedalam pola tertentu atas permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan.
- c. Ferifikasi Data: Mengelompokkan data dan memahami maksud dari sumber-sumber data yang diperoleh.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber¹⁷ metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan umum, dalam hal ini adalah merupakan kompromi dari kitab-kitab ulama' mazhab syafi'iyah dan kitab-kitab mazhab Hanabilah.

¹⁵ *Ibid.*, 12-13.

¹⁶ Saifullah, *Metodologi Penelitian*, Buku Panduan Fakultas Syari'ah, (Malang: UIN Maliki, 2006), hal 18

¹⁷ Lexi, J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal 190

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika penulisan, agar dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang fokus penelitian yang akan dilakukan, maka secara umum sistematika pembahasan ini akan dipaparkan sebagai berikut:

BAB I: Mengemukakan pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang yang mencerminkan kegelisahan intelektual penulis. Dari latar belakang ini dimunculkan batasan masalah agar lebih fokusnya masalah akan diteliti dan dirumuskan beberapa pertanyaan mengenai rumusan masalah. Untuk menjawab rumusan masalah itu maka ditentukannlah tujuan penelitian. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan kontribusi secara praktis. Pada bab ini juga diuraikan tentang metode penelitian untuk memaparkan cara menganalisis masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, penelitian terdahulu diutarakan sebagai parameter untuk mengetahui sejauh mana orisinalitas penelitian yang sedang penulis lakukan dan sistematika pembahasan guna memberikan gambaran umum tentang tahapan penelitian yang akan dilakukan.

BAB II: Menguraikan tentang teori-teori dan definisi-definisi yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Antara lain tentang definisi iddah, dalil-dalil iddah, macam-macam iddah, hak dan kewajiban perempuan pada masa iddah dan hikmah disyariatkannya iddah.

BAB III: Bab ini menguraikan tentang analisis dari rumusan masalah yang sudah peneliti rumuskan pada BAB I yang tentunya dengan menggunakan teori-teori pada BAB II. Dalam bab ini akan peneliti uraikan lebih jauh dan mendalam semua pembahasan.

BAB IV: Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi penutup yang merangkum semua hasil penelitian yang kemudian dihasilkanlah sebuah kesimpulan yang merupakan intisari

penelitian dan saran-saran agar nantinya penelitian yang dilakukan dapat dipakai sebagai bahan rujukan bagi penelitian mendatang yang memiliki tema sama.

